

**MAKALAH PANCASILA**  
**“ HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS, KONSTITUSI, DAN**  
**STRUKTUR PEMERINTAH INDONESIA BERDASAR UUD 1945”**



**Dosen Pembimbing:**  
**Ahmad Mafthukin, SS.MM.Kes**

**NAMA KELOMPOK 7:**

- **ERIC KURNIAWAN (18001017)**
- **ERIKA WIDYA MUSVIKA SARI (18001019)**
- **DWI WIDYA NURCAHYANI (18001060)**

**AKADEMI KESEHATAN RAJEKWESI BOJONEGORO**  
**TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang hingga saat ini masih memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga saya diberi kesempatan yang luar biasa ini yaitu kesempatan untuk menyelesaikan tugas penulisan makalah tentang “ Hukum Dasar Tidak Tertulis, Konstitusi, Dan Struktur Pemerintah Indonesia Berdasar UUD 1945”

Shalawat serta salam tidak lupas elalui kita haturkan untuk junjungan nabi yang kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan petunjuk Allah SWT untuk kita semua, yang merupakan sebuah petunjuk yang paling benyakni Syariah agama Islam yang sempurna dan merupakan satu-satunya karunia yang paling besar bagi seluruh alam semesta.

Adapun penulisan makalah ini merupakan bentuk dari pemenuhan beberapa tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Padamalah ini akan dibahas mengenai pengertian hak, pengertian kewajiban, pengertian warganegara, asas kewarganegaraan serta tidak lupa pula akan dibahas mengenai hak serta kewajiban siswa Indonesia menurut UUD 1945.

Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada setiap pihak yang telah mendukung serta membantu kami selama proses penyelesaian makalah ini hingga rampungnyamalah ini.

Penulis juga berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca.

Tak lupadenganseluruhkerendahanhati, kami memintakesediaan pembaca untuk memberikan kritik serta saran yang membangun mengenai penulisan makalah kami ini, untuk kemudian kami akan merevisi kembali pembuatan makalah ini di waktu berikutnya.

Bojonegoro, 12 Februari 2019

Penyusun

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penulisan .....	2
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>3</b>
2.1 Hukum Dasar Tidak Tertulis ( Convensi ).....	3
2.2 Konsitusi .....	3
2.3 Sturuktur Pemerintah Menurut UUD 1945 .....	4
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>8</b>
3.1 Kesimpulan .....	8
3.2 Saran .....	8
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam proses hukum sekarang ini, kejadian ini maha tentang UUD 1945. Banyak orang yang melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen tersebut merupakan prosedur penyempurnaan terhadap UUD 1945. Tanpa harus langsung mengubah UUD itu sendiri atau biasa dikenal sebagai amandemen yang dijadikan lampiran untuk UUD tersebut.

Ide tentang amandemen terhadap UUD 1945 didasarkan pada suatu kenyataan sejarah terhadap orde lama dan orde baru bahwa penerapan terhadap pasal UUD memiliki sifat interpretable atau wayuhartisehiggamengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan terutama kepada presiden karena latar belakang politik ini lah maka pada orde baru UUD 1945 dilestarikan dan dianggap bersifat keramat yang tak dapat diganggu gugat.

UUD sendiri itu rumusan yang tertulis dan tidak berubah. Adapun pendapat L.C.S wade dalam bukunya *constitution law*, UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu Negara dan menentukan pokok-pokok karakter jabatan-badan tersebut, jadi UUD itu mengatur mekanisme dan dasar dari setiap system pemerintahan.

UUD menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain. UUD merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu Negara. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa UUD bersifat singkat dan supel, UUD hanya memiliki 37 pasal, adapun pasal-pasal itu hanya memuat aturan peralihan dan aturan tambahan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa yang dimaksud dengan Convensi?
2. Apa yang dimaksud dengan Konstitusi?
3. Bagaimana struktur pemerintah Indonesia berdasarkan UUD 1945?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan Convensi
2. Dapat menjelaskan tentang konstitusi
3. Dapat mengetahui bagaimana struktur pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.4 Hukum Dasar Tidak Tertulis( Convensi )**

Convensi adalah hukum dasar yang tak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpeliharakan dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Antaralain sifat-sifatnya:

- ❖ Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpeliharakan dalam praktik penyelenggaraan Negara.
- ❖ Tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan berjalan sejajar.
- ❖ Dapat diterima oleh semua rakyat/masyarakat.
- ❖ Bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan bahwa konvensi bias menjadi aturan-aturan dasar yang tidak tercantum dalam UUD 1945.

Contoh hukum dasar tidak tertulis:

- a) Upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus
- b) Pidato presiden tanggal 16 Agustus
- c) Pemilihan menteri oleh presiden
- d) Foto presiden dan wakil presiden di kantor pemerintahan
- e) Program 100 hari kerja
- f) Menteri non departemen
- g) Pengambilan keputusan oleh MPR
- h) Konvensi Senewawa 1949
- i) Konvensi Wina 1969 (Elly M, Setiadi. 2005. Pendidikan Pancasila. PPT gradamedia pustaka utama Jakarta)

#### **2.2 Konstitusi**

Konstitusi umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan Negara, namun dalam pengertian ini konstitusi harus diartikan dalam arti yang tidak semuannya

berupa dokumentertulis(formal).  
hukummaupunilmupolitik .

Namunmenurutparaahliilmu

Tujuankonstitusiantara lain:

- ✓ Membatasikekuasanpengusana agar tidakbertindaksewenang-wenangmaksudnyatanpamembatasikekuasaanpenguasa, konstitusitidakakanberjalandenganbaikdanbiasasajajikakekuasaanpenguasaanmerajaleladan bias merugikanbanyakrakatbanyak.
- ✓ Melindungi HAM maksudnyasetiap penguasaberhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.
- ✓ Pedomankonstitusi Negara maksudnyatanpa adanyapedomankonstitusi Negara kitatidakakanberdiridengankokoh

Keedudukankonstitusiyaitu:

1. Dengan adanya UUD  
baik penguasa dapat mengetahui aturan/ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan.
2. Sebagai hukum dasar.
3. Sebagai hukum yang tertinggi.

Contoh konstitusi tertulis:

- a. Uud 1945 di Indonesia
- b. Constitucion espanola de 1978 di spanyol

Contoh konstitusi tidak tertulis:

- a. Pidato presiden yang dilakukan setiap tanggal 16 & 17 agustus
- b. Konvensi atau tradisi-tradisi dalam ketatanegaran lainnya. ( Elly M, setiadi. 2005. Pendidikan pancasila. PPT gradamedia pustaka utama jakarta)

## **2.3 Sturuktur Pemerintah Menurut UUD 1945**

### **A. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR )**

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Tugas dan wewenang MPR antara lain :

1. mengubah dan menawarkan (Undang-undang Dasar Republik Indonesia)
2. Melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.

Anggota MPR memiliki hak memajukan usul perubahan pasal pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitasi, dan hak protokoler.

Alat kelengkapan MPR terdiri atas:

- a. pimpinan
- b. panitia Ad Hoc

## **B. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

### a) Presiden

Presiden indonesia adalah kepala negara sekaligus pemerintahan indonesia. presiden di bantu oleh wakil presiden dan menteri-mentri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas” pemerintah sehari hari.

Wewenang dan kewajiban dan hak presiden antara lain:

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat angkatan laut dan angkatan udara.
3. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan perwakilan Rakyat (DPR)
4. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5. Menetapkan peraturan Pemerintah
6. Mengangkat dan pemberhentikan menteri-menteri
7. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
8. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
9. Menyatakan keadaan bahaya



### **C. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)**

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang

Tugas :

1. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama
2. Membahas dan memberikan persetujuan pemerintah pengganti Undng-Unndang
3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan
4. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD

### **D. DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)**

Dewan Perwakilan Daerah adalah Lembaga tinggi Negara dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya Merupakan perwakilan dari setiap Provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum

#### **a. Fungsi Dan Tugas Wewenang**

Sesuai dengan format Reprsntasi DPD-RI dibagi menjadi fungsi legislasi pertimbangan dan pengawasan pada bidang-bidang terkait sebagai berikut ini :

##### **a) Fungsi Legislasi**

- Dapat mengajukan rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR
- Ikut membahas RUU

##### **b) Fungsi Pertimbangan**

- Memberikan pertimbangan kepada DPR

c) Fungsi Pengawasan

Menerima hasil pemeriksaan keuangan Negara yang dilakukan  
BPK

**E. ALAT KELENGKAPAN BPD**

1. Pimpinan
2. Komite
3. Badan Kehormatan
4. Dan Panitia-Panitia yang

dipelukan([https://books.google.co.id/books?id=AjBtDwAAQBAJ&pg=PA118&dq=struktur+pemerintah+indonesia+berdasar+uud+1945&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj5sJnP\\_rTgAhUEgI8KHZJ8CdAQ6AEIzAB#v=onepage&q=struktur%20pemerintah%20indonesia%20berdasar%20uud%201945&f=false](https://books.google.co.id/books?id=AjBtDwAAQBAJ&pg=PA118&dq=struktur+pemerintah+indonesia+berdasar+uud+1945&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj5sJnP_rTgAhUEgI8KHZJ8CdAQ6AEIzAB#v=onepage&q=struktur%20pemerintah%20indonesia%20berdasar%20uud%201945&f=false))

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya:

1. *Convensi* adalah hukum dasar yang tak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpeliharakan dalam praktek penyelenggaraan Negara.
2. *Konsitusi* adalah suatu peraturan yang tertulis atau UUD dan hukum dasar yang tidak tertulis (*convensi*)
3. Struktur pemerintah Indonesia meliputi anggota legislatif, yudikatif, dan eksekutif

#### **3.2 Saran**

Kami berharap dapat memahami makalah yang kami susun ini dan mengerti dengan apa yang tertulis di dalamnya. Kami juga tidak luput memintamaaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan pada makalah yang kami susun ini, kami mengharap kritik dan saran yang membangun pribadi kami dalam pengembangan ilmu kami dalam pembuatan makalah selanjutnya, agar dapat menghasilkan makalah yang lebih baik kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Elly M, setiadi. 2005. Pendidikan pancasila. PPT gradamedia pustaka utama jakarta

[https://books.google.co.id/books?id=AjBtDwAAQBAJ&pg=PA118&dq=struktur+pemerintah+indonesia+berdasar+uud+1945&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj5sJnP\\_rTgAhUEgI8KHZJ8CdAQ6AEIzAB#v=onepage&q=struktur%20pemerintah%20indonesia%20berdasar%20uud%201945&f=false](https://books.google.co.id/books?id=AjBtDwAAQBAJ&pg=PA118&dq=struktur+pemerintah+indonesia+berdasar+uud+1945&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj5sJnP_rTgAhUEgI8KHZJ8CdAQ6AEIzAB#v=onepage&q=struktur%20pemerintah%20indonesia%20berdasar%20uud%201945&f=false)